

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR BERBASIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU UNTUK KESEJAHTERAAN NELAYAN (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)*

Endang Sutrisno
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat
E-mail : ndang_unswagati@yahoo.co.id

Abstract

Coastal zone management in local area, especially in Cirebon has a deep tendency to be partial, the policies issued are not well-integrated among the sectors. Meanwhile, in the other hand, the implementation of policies are not support by the culture of fishing communities which apathetic. It is caused by various factors such as poverty, poor education in the community, less mastery of science and technology, as well as the marketing of fishery products trade system which is dominated by middlemen. This factual circumstance makes them difficult to realize their independence and well-being. The most appropriate solution to overcome this problem is through development of positive and creative legal culture, with the support of integrated coastal zone management policy that is integral-holistic-comprehensive.

Key words: development, fishermen, management and law

Abstrak

Pengelolaan wilayah pesisir di daerah, khususnya di Cirebon memiliki kecenderungan lebih bersifat parsial dilihat dari kebijakan-kebijakan yang tidak terintegrasikan dengan baik antar sektor. Pada sisi lain penerapan kebijakan dihadapkan pada persoalan tidak ada dukungan dari kultur masyarakat nelayan yang lebih bersifat apatis. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya adalah masalah kemiskinan, pendidikan sumber daya manusia nelayan yang cukup memprihatinkan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang baik, serta tata niaga pemasaran hasil perikanan yang didominasi oleh tengkulak (bakul). Kondisi faktual ini yang menyebabkan sulitnya masyarakat nelayan dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya. Solusi yang paling tepat guna mengatasi permasalahan nelayan adalah melalui pembangunan kultur hukum yang positif, kreatif dengan dukungan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang bersifat integral-komprehensif-holistik.

Kata kunci: pembangunan, nelayan, pengelolaan dan hukum

Pendahuluan

Komitmen sebagai negara kepulauan terbesar menjadikan isu pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai isu sentral untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki panjang pan-

tai kurang lebih 81.000 km yang merupakan pantai terpanjang di dunia, dengan jumlah pulau mencapai 17.500 menjadi topik yang sangat penting dalam rangka pengembangan potensi kelautan Indonesia. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada darat, potensi sumber daya alam yang melimpah tersebut harus dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk masa depan.

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*inter-*

* Artikel ilmiah ini merupakan inti sari hasil penelitian melalui Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan Kontrak Kerja antara Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan Nomor 116/ LEMLIT/UNIV/VII/2012.

face) antara ekosistem darat dan laut, serta mempunyai potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, secara normatif kekayaan sumberdaya tersebut dikuasai oleh Negara untuk dikelola sedemikian rupa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 33 ayat 3 UUD Negara RI 1945), serta memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang, khususnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya pesisir ketentuan hukum yang mengatur pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian, fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini, sumber alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.¹ Berlimpahnya potensi sumber daya alam di negeri ini masih menyisakan masalah sosial-ekonomi yang berkepanjangan yaitu kemiskinan.

Faktanya masyarakat lokal pesisir memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satu penyebabnya hal ini terjadi adanya kesalahan interpretasi dari undang-undang yang senantiasa mengabaikan hak-hak wilayah dan kepentingan penduduk lokal yang diambil alih oleh penguasa di Pusat. Kebijakan produk perundang-undangan sebagai perangkat kelembagaan meliputi formal maupun non formal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian serta kaidah dan norma-norma lain yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung sebagai bagian dari sistem ekonomi masyarakat,² dan kerap kali ter-

jadi kebijakan pengembangan potensi sumber daya di wilayah pesisir tidak lagi ditujukan untuk kepentingan daerah semata, namun lebih diarahkan kepada pengembangan wilayah yang meliputi wilayah lain yang saling berdekatan dan mempunyai kepentingan yang sama.³ Mempertimbangkan karakteristik masyarakat pesisir, khususnya nelayan sebagai komponen yang paling banyak, serta cakupan atau batasan pemberdayaan maka sudah tentu pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif.

Sumber daya perikanan di sekitar wilayah perdesaan pantai merupakan sumber mata pencaharian nelayan. Pada wilayah tersebut biasanya bermukim para nelayan yang membentuk komunitas-komunitas pedesaan. Mengingat sifat hakikat perairan disekitar wilayah pantai yang aksesnya terbuka maka sumber daya yang terkandung didalamnya cenderung untuk mengalami pengurasan, terutama di daerah perairan pantai yang penduduknya padat. Berdampak pada rusaknya kawasan pesisir khususnya Pantai Utara Jawa Bagian Barat telah menunjukkan bukti tersebut. Degradasi kemampuan daya dukung wilayah pesisir, erosi pantai, rusaknya terumbu karang, rusaknya habitat mangrove banyak ditemukan di sepanjang Pantai Utara Jawa Barat, khususnya di wilayah studi penelitian ini. Terlampaui sulit di negeri ini untuk menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup, sejauh ini telah banyak upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun LSM lingkungan hidup untuk membawa kasus-kasus lingkungan hidup ke pengadilan. Namun hasil yang dicapai belumlah menggembirakan para *environmentalis*.⁴

Persoalan degradasi lingkungan hidup tidak hanya ditemukan di Pantai Utara Jawa Barat, tetapi juga dapat ditemukan di daerah lain misalnya Kalimantan Barat beberapa tahun ter-

¹ Yudistiro, "Kegagalan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Kajian Putusan No.198/Pid.B/2004/PN.Grt)", *Jurnal Yudisial*, Vol. IV No. 02 Agustus 2011, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm.196

² Djakaria Machmud, "Pergulatan Pemikiran Paradigma Ekonomi Kerakyatan dalam Arus Globalisasi", *Jurnal*

Hukum Responsif, Vol. 01 No. 1 Tahun 2012, Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati, hlm.5

³ Basse Siang Parawansa, "Marine Politan sebagai Basis Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan", *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*, Vol. 18 No. 1 Maret 2008, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm.30

⁴ Imamulhadi, "Urgensi Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 4 No. 2 Juli 2007, Bandung: UNPAD, hlm.127.

akhir terdapat beberapa kasus pelanggaran lingkungan hidup berupa pembukaan lahan dengan cara bakar yang dilakukan beberapa perusahaan perkebunan di Kabupaten Ketapang, Sambas, Landak, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Pertambangan emas di Cagar Alam Mandor, Sungai Kapuas dan sungai lainnya di beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Bengkayang, Landak dan Sintang, penebangan hutan (*illegal logging*), pencemaran sungai akibat pembuangan limbah oleh pabrik.⁵ Mencermati problematika yang terjadi, rencana pelestarian perlu didukung dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, namun setelah diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah justru mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara besar-besaran yang akhirnya meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan sekitar. Perubahan besar yang muncul karena penerapan undang-undang tersebut bahwa sekarang wilayah daerah provinsi terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas pada arah perairan kepulauan dari yang semula hanya daratan, sedangkan kewenangan daerah kabupaten atau kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari wilayah laut provinsi (Pasal 18 ayat 4). Hal ini akan berdampak pada kerusakan biofisik dan memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang telanjur menggantungkan pemanfaatan sumber daya alam berbasis bahari jika tidak diimbangi adanya Perda tentang pesisir dan kelautan yang mendukung pengelolaan wilayah pesisir setempat. Mengingat, telah terjadi pergeseran dalam masyarakat yaitu fenomena yang menunjukkan terjadinya pergeseran nilai-nilai tradisional dari sikap yang semula pasif dan tidak akomodatif menjadi sikap aktif dan partisipatif. Pergeseran ini tentu saja tidak dapat diabaikan bagi pemerintahan karena jika diabaikan akan menimbulkan konflik kepentingan yang akan berujung pa-

da ketidakstabilan kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁶.

Wewenang daerah (kabupaten/kota) dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan sumber daya ikan hanya terbatas pada 4 mil laut dihitung dari *baseline*. Seperti juga dijelaskan pada Pasal 18 ayat (3) dipersyaratkan adanya prinsip *equality* ataupun perjanjian untuk daerah yang berdekatan. Namun substansi pengaturan Pasal 18 banyak menimbulkan potensi konflik. Pemetaan konflik yang potensi ditimbulkan pasal ini yaitu konflik fisik-yuridis. Konflik fisik yang muncul akibat aturan tersebut yaitu mengenai permasalahan pengkaplingan wilayah laut oleh nelayan daerah atau bahkan oleh pemerintah daerah maupun campur tangan pihak swasta. Hal ini bisa terjadi karena potensi sumber daya alam laut yang memungkinkan untuk diambil manfaat secara finansial oleh daerah. Permasalahan ini merupakan permasalahan fisik yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan tumpang tindih antar sektor dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Konflik ini jelas melibatkan “pemakai” yang mengelola dan mengeksplorasi sumber daya pesisir tersebut.

Beberapa titik kawasan pantai di Kota Cirebon saat ini bahkan terpuruk menjadi kawasan permukiman nelayan yang mempunyai ciri-ciri kekumuhan dan tidak sejahtera secara materi. Padahal produk hukum mengenai lingkungan hidup hingga penataan ruang maupun otonomi daerah sudah ada, sehingga seharusnya penataan penggunaan kawasan pesisir tidak selayaknya menjadi kumuh dan mengalami kerusakan. Disamping itu adanya peraturan hukum mengenai konservasi sumber daya hayati (UU No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem) belum cukup mendukung konservasi kawasan pesisir yang seharusnya efektivitasnya dapat bersinergi dengan peraturan pengelolaan kawasan pesisir itu sendiri dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelola-

⁵ Yenny AS, “Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Kasus Lingkungan di Kalimantan Barat”, *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. IV No. 2 April-September 2011, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sahid, hlm.813.

⁶ Lies Ariany, “Telaah dalam Bidang Kehutanan di Indonesia ditinjau dari Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Vol. X No. 1 Maret 2008, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm. 72

an Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Permasalahan yang terjadi di kawasan pesisir ini tentunya mengundang permasalahan sosial, sedangkan problem-problem sosial harus ditangani luar biasa oleh hukum hingga hukum harus bekerja secara luar biasa pula.

Hukum merupakan hasil dari beberapa faktor dalam masyarakat, seperti adat istiadat, lingkungan fisik, dan perkembangan masa lampau sehingga hukum hanya dapat dimengerti di dalam kerangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang,⁷ mengingat persoalan keadilan sebagai salah satu tujuan dari keberadaan hukum memang tidak akan pernah selesai dibicarakan bahkan akan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda bahkan kadang berlawanan.⁸

Permasalahan

Permasalahan yang dibahas pada artikel ini adalah mengenai implementasi yuridis pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir Kota Cirebon.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan *socio-legal research* dengan maksud melihat pelaksanaan hukum mengenai pemberdayaan usaha kecil dalam kehidupan masyarakat secara nyata, bagaimana hukum itu dikonseptualisasikan dan dilaksanakan serta bagaimana hukum berinteraksi dengan aspek-aspek di luar hukum, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, sebab fakta historis menampakkan bahwa ilmu pengetahuan modern termasuk ilmu hukum sebagai bagian dari *behavioral science*⁹. Strategi pene-

litian yang dijalankan oleh kualitatif-induktif-eksplanatoris. Dalam upaya mencapai suatu kenyataan yang paling mendekati kebenaran, penulis juga memanfaatkan metode yang menggabungkan metode rasional dan empiris. Rasionalisme memberi kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian dalam upaya memastikan suatu kebenaran.

Pembahasan

Realitas Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Cirebon

Kota Cirebon terletak di pantai Utara Provinsi Jawa Barat bagian Timur. Letaknya sangat strategis merupakan simpul transportasi dari Jakarta menuju Provinsi Jawa Barat Bagian Timur dan Provinsi Jawa Tengah melalui jalur utama lintas pantai utara (Pantura). Letak yang sangat strategis tersebut menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi 108° 34' 57" BT dan 6° 41' 56" LS pada pantai Utara pulau Jawa bagian barat, memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 (sebelas) kilometer.¹⁰

Lokasi Kota Cirebon terletak di wilayah pantai, mempunyai panjang pantai ± 7 Km, dengan diberlakukannya Otonomi Daerah maka daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah lautnya sampai 4 mil, menjadikan Kota Cirebon memiliki luas wilayah perairan laut ± 51,86 Km² atau 58,13% dari total luas wilayah daratan dan lautan¹¹. Wilayah Pesisir Kota Cirebon relatif sempit bila dibandingkan dengan daerah pesisir di wilayah kabupaten lainnya di pantai Jawa Barat bagian utara. Wilayah Pesisir di Kota Cirebon hanya terdapat dalam 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Lemahwungkuk dan Kecamatan Kejaksan. Jadi secara administrasi wilayah pesisir laut Kota Cirebon terdiri

⁷ Eddy Sismarwoto, "Celah-Celah Pemberdayaan Hukum dalam Masyarakat (Analisis Teoretis Hukum dan Masyarakat)", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 14 No. 1 Januari 2004, Semarang: FH UNDIP, hlm.96

⁸ Ibnu Artadi, "Makna Keadilan Dalam Proses Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika*, Vol. 1 No. 1 Desember 2012, Cirebon: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, hlm.117

⁹ Shinta Dewi Rismawati, "Merajut Ilmu Hukum yang Berparadigma Holistik", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 02

No. 1 Tahun 2012, Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati, hlm.41.

¹⁰ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon, 2007, *Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2007*, Cirebon, hlm.17

¹¹ *Ibid*, hlm.3.

dari 2 (dua) kecamatan tersebut dengan luas dua wilayah kecamatan pesisir tersebut adalah 8,56 Km².

Kondisi pantai Kota Cirebon terdiri dari pantai berlumpur dan pantai berpasir. Pantai Tangkil berkarak-teristik pantai berlumpur dan sebagian dimanfaatkan sebagai lahan tambak, sedangkan Pantai Cirebon berkarak-teristik pantai berpasir. Pada sisi lain Kota Cirebon sangat strategis sebagai pusat perdagangan, hasil-hasil pertanian pedesaan dan pemasaran barang-barang produksi perkotaan maupun regional kota. Tersedianya alat transportasi dengan tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu pusat koleksi distribusi barang, jasa, dan orang di Provinsi Jawa Barat bagian timur.

Berdasarkan latar belakang sejarah-budaya, demografi, potensi dan pertumbuhan yang berkembang, fungsi Kota Cirebon diarahkan antara lain menjadi kota pelabuhan, sehingga sebagai kota pelabuhan maka Kota Cirebon diharapkan dapat berperan sebagai pintu gerbang ekspor-impor yang melayani kota, wilayah belakang (*hinterland*) dan wilayah Jawa Barat Bagian Timur serta Jawa Tengah Bagian Barat hingga akhirnya dapat memberikan pengaruh yang luas bagi perekonomian Kota Cirebon dan sekitarnya. Pelabuhan yang dimiliki Kota Cirebon sebagai pelabuhan bongkar muat barang, yang terdiri atas 2 (dua) daerah lingkungan, yaitu Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan seluas ± 51 ha dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan seluas ± 25 ha, adapun luas kolam pelabuhan seluas ± 8.410,91 ha.

Kedalaman perairan berkisar antara 5 (lima) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter dengan dasar perairan terdiri dari lumpur dan pasir. Posisi perairan Cirebon Utara terlindungi oleh Tanjung Indramayu dan mempunyai kedalaman yang sangat landai, dasar perairan lunal dan mempunyai beberapa muara sungai sehingga kemungkinan besar perairan ini mempunyai potensi bagi kehidupan jenis udang, kerang-kerangan dan beberapa jenis ikan *demersal* yang mempunyai nilai ekonomis penting.

Nelayan Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan alat tangkap, status kepemili-

kan alat tangkap, kondisi sosial ekonomi dan lain-lain, klasifikasi berdasarkan alat tangkap dapat menggambarkan beberapa aspek lain, misalnya kondisi sosial ekonomi, skala usaha (nelayan besar atau nelayan kecil), tingkat teknologi (nelayan tradisional atau modern). Dan persoalan umum yang paling mendominasi kehidupan masyarakat nelayan adalah kemiskinan, dalam 2 (dua) kecamatan wilayah pesisir yaitu Kecamatan Lemahwungkuk 2.694 keluarga miskin dan Kecamatan Kejaksan 2.751 keluarga miskin, dan hal ini dapat ditegaskan kembali dengan jelas dalam komposisi jumlah tenaga kerja dalam bidang perikanan yang untuk pekerjaan sebagai nelayan buruh 1.378 RTP (Rumah Tangga Perikanan) yaitu orang-orang yang bekerja pada pemilik kapal (*juragan*) yang biasa disebut Anak Buah Kapal (ABK) dan buruh perikanan non nelayan sejumlah 1.396 RTP (Rumah Tangga Perikanan) yaitu masyarakat perikanan yang bukan nelayan misalnya tukang becak nelayan yang mengangkut ikan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI), atau buruh angkut ikan di TPI, yang menduduki jumlah cukup besar. Tidak semua masyarakat pesisir Kota Cirebon bekerja sebagai nelayan namun kehidupan masyarakat pesisir Kota Cirebon hampir sama dengan masyarakat pesisir lainnya yang masih memiliki tingkat kehidupan yang tergolong miskin. Hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik dan kondisi masyarakat pesisir pada umumnya, masyarakat pesisir Kota Cirebon sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan yang dilakukan di wilayahnya seperti perikanan tangkap, usaha tambak, usaha hasil pengelolaan ikan dan sebagainya, selain itu ketergantungan pada musim, harga dan pasar juga merupakan karakteristik masyarakat pesisir, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir menjadi tidak pasti. Pendapatan nelayan yang rendah, dapat mengakibatkan rumah tangga nelayan bersifat *safety first* artinya komunitas nelayan umumnya akan bersifat menunggu dan melihat terhadap introduksi baru serta pengaruhnya terhadap ekonomi keluarga, yang akibatnya akan selalu meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kegagalan usaha daripada mencari peluang guna memperoleh hasil

maksimal sebab kegagalan usaha mereka berarti dapat menjadi ancaman terhadap eksistensi ekonomi keluarganya.

Struktur sosial nelayan Kota Cirebon yang didominasi oleh nelayan buruh dan nelayan pemilik kapal berupa Perahu Motor Mesin Tempel 1 (Satu) ukuran 0-5 GT (*Gross Tonnage*) yang dapat dikategorikan nelayan tradisional karena keterbatasan kepemilikan perahu dengan teknologi mesin yang sederhana adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap di wilayahnya, walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Kondisi ini semakin memprihatinkan dengan mekanisme pasar yang telah direbut oleh tengkulak atau *bakul*, merekalah yang sesungguhnya menjadi penguasa ekonomi di komunitas nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu sejumlah masalah sosial ekonomi yang krusial pada masyarakat nelayan. Realitas ini tergambar dengan jelas melalui beberapa fakta sosial-ekonomi kehidupan nelayan bahwa *bakul* menjadi masalah yang paling banyak dihadapi oleh nelayan, utang nelayan ke *bakul* bisa mencapai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan alat tangkap yang juga dipenuhi oleh *bakul*, ketergantungan nelayan semakin besar, apalagi bila kemudian disadari bahwa nelayan sekarang hanya menggunakan minyak tanah, nelayan tidak mampu bila harus menggunakan solar yang harganya mahal, keadaan semakin menjadi lebih tidak menentu sebab terkadang minyak tanah tidak ada sulit didapat, masalah yang penting juga harga semakin naik, sekali melaut 2 (dua) atau 3 (tiga) orang terkadang penghasilan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hanya cukup untuk menutup perbekalan saja dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pun tidak berfungsi sehingga lelang menjadi tidak dilakukan.

Kehidupan masyarakat nelayan di sisi lain masih didominasi oleh penggunaan alat-alat

tangkap tradisional kalau pun ada perahu atau kapal hal tersebut dengan menggunakan mesin tempel 1 (satu) yang berbahan bakar minyak tanah tidak seperti yang seharusnya yaitu solar, ini merupakan Perahu Motor Mesin Tempel 1 (satu) ukuran 0 - 5 GT (*Gross Tonnage*), dengan lebih banyak memakai alat tangkap jaring tidak ramah lingkungan misalnya Jaring Arad dan Jaring Garok (Penggaruk/ *Dredge*), hal inilah yang selanjutnya menjadi beberapa persoalan krusial dalam kehidupan masyarakat nelayan. *Pertama*, pergulatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. *Kedua*, tersendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak nelayan akibat keterbatasan ekonomi sehingga pendidikan anak-anak masyarakat pesisir rendah, tidak tamat SD sampai dengan yang tamat SD bagi anak-anak nelayan jumlahnya cukup besar yaitu 89,41% dan anak-anak nelayan pembudidaya ikan sejumlah 59,5%, sedangkan untuk sampai jenjang perguruan tinggi maka jumlah anak-anak nelayan yang melanjutkan hanya menunjukkan angka 0,16% dan anak-anak nelayan pembudidaya ikan yang sampai ke tingkat perguruan tinggi berkisar pada jumlah 1,8%. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia pada komunitas masyarakat nelayan. Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat yang cukup memprihatinkan bagi keberlangsungan kebutuhan pendidikan anak-anak nelayan guna mengangkat derajat sumber daya manusianya sehingga bila kondisi ini tidak pernah berubah maka secara langsung atau pun tidak langsung, pada akhirnya akan tetap mewarisi pekerjaan serta tingkat kesejahteraan orang tuanya, akibatnya desa-desa pantai identik dengan kantong kemiskinan dan kebodohan.

Ketiga, terbatasnya akses nelayan pada keadilan hukum-sosial-ekonomi. Aspek-aspek tersebut merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar dalam rumah tangga nelayan, yang sering tidak terpenuhi secara optimal. Dengan realitas kehidupan yang demikian, sangat sulit merumuskan dan membangun kualitas sumber daya masyarakat nelayan, agar mereka memiliki kemampuan optimal dalam mengelola potensi sumber daya pesisir yang ada. Ketiadaan atau kekurangan kemampuan kreatif masya-

rakat nelayan untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial-ekonomi dapat mendorong nelayan masuk dalam perangkap kemiskinan, keterbelakangan yang berkepanjangan, kerapuhan secara sosial-ekonomi, ketidakberdayaan untuk memperoleh akses pada sumber-sumber keadilan hukum-ekonomi.

Kegiatan perikanan laut di Kota Cirebon umumnya merupakan kegiatan penangkapan, kegiatan usaha budidaya ikan juga berkembang seperti budidaya udang dengan pola budidaya yang masih bertaraf tradisional. Hampir seluruh dari perairan Kota Cirebon dipenuhi oleh nelayan penangkap ikan baik itu dengan alat tangkap pasif seperti Bagan Tancap atau Jaring Bubu, maupun dengan menggunakan kapal nelayan dengan jaring aktif seperti Jaring Arad; Jaring Garok (Penggaruk/*Dredge*.); Jaring Apolo (sebagai modifikais Jaring Arad); Jaring Kakap; Jaring *Milenium*; Jaring Rampus; Jaring *Tramel Net*; Jaring Krakad; Jaring Anco/Sudu; Jaring *Bouke Ami*; Jaring Kejer; Jaring Badud dan Jaring *Liong Bun*.

Pengembangan alat tangkap dalam pemaknaan nelayan adalah untuk menambah efisiensi alat tangkap sehingga kreatifitas ini timbul berdasarkan pada pengetahuan tingkah laku ikan sasaran penangkapan. Kemampuan nelayan tentang perlunya pengetahuan yang baik, mengenai ruang gerak kelompok ikan yang hidup bergerombol berkaitan dengan jenis alat tangkap yang akan digunakan seperti pada penangkapan beberapa jenis ikan *demersal*, perlu pengetahuan kapan jenis udang tertentu akan keluar dari lapisan lumpur. Pemaknaan ini semua sebagai bentuk kearifan-kearifan lokal yang sudah semestinya dikembangkan terus, seiring dengan perhitungan efisiensi penangkapan dengan hasil yang maksimal tanpa harus merusak kelestarian sumber daya ikan. Jadi kearifan lokal, pada masyarakat nelayan tentang kebiasaan ikan pada musim-musim tertentu beserta dengan kemampuan untuk menangkapnya sebagai pengetahuan yang telah diketemukan atau didapat oleh masyarakat lokal (warga nelayan) melalui akumulasi pengalaman yang telah diuji dan terintegrasi pada pemahaman lingkungan yang alami dan budaya, sehingga teknik pe-

nangkapan ikan manakala dilakukan dalam perspektif sebagai elemen kearifan lokal komunitas nelayan harus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan pesisir, komponen ramah lingkungan adalah kuncinya.

Untuk itu sudah semestinya nelayan dapat memahami penggunaan masing-masing jaring misalnya untuk udang mungkin bisa digunakan Jaring *Tramel Net*, tetapi nyatanya nelayan tradisional masih banyak yang menggunakan Jaring Arad. Keengganan nelayan untuk menggunakan Jaring *Tramel Net* disebabkan nelayan merasakan harus memberikan perhatian lebih pada perawatan jaring tersebut, sebab terkadang jaring mudah putus setelah digunakan melaut sehingga nelayan harus menghabiskan banyak waktunya berjam-jam untuk memperbaiki jaring tersebut, dan harga jaring juga tidak mudah untuk dijangkau oleh nelayan sedangkan nelayan juga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya, akibatnya kondisi nelayan hidup dengan segala keterbatasannya.

Layaknya yang banyak ditemukan di daerah-daerah lain Indonesia, nelayan pada wilayah studi pun secara umum digambarkan dengan pola penangkapan ikan yang tergantung pada musim barat-timur, dan dalam kondisi yang ideal rata-rata nelayan harusnya mempunyai 4 (empat) jenis alat tangkap atau minimal 3 (tiga) alat tangkap yang berbeda misalnya Jaring Rampus, Jaring *Tramel Net*, Jaring Kakap jadi masing-masing jaring bisa digunakan untuk musim-musim ikan tertentu sehingga nelayan tidak hanya mengandalkan pada 1 (satu) jaring saja sebab bila hanya mempunyai 1 (satu) jaring maka jika musim ikan yang berbeda dengan alat tangkapnya maka nelayan seperti ini akan libur atau beralih pekerjaan menjadi buruh bangunan, tukang beca. Apalagi dengan adanya kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak nelayan semakin sulit sebab harus menggunakan minyak tanah tidak solar lagi dan biaya melaut semakin tinggi.

Masih banyaknya digunakan jaring yang tidak ramah lingkungan menjadi persoalan tersendiri pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan seperti penggunaan Bagan Tancap

yang banyak dilakukan oleh para nelayan seperti halnya nelayan di wilayah pesisir Cirebon yang hingga kini masih banyak terjadi serta pemakaian Jaring Arad, Jaring Garok (Penggaruk/*Dredge*) dan Jaring Apolo jelas sangat tidak diharapkan sebab jenis alat tangkap ini dapat berbahaya bagi kelestarian sumberdaya ikan (*destructive fishing*) dan lingkungan laut, dengan sarana penangkapan ikan yang umum dipakai oleh nelayan tradisional adalah menggunakan perahu motor tempel (kurang lebih 5 *Gross Tonnage* (GT)). Oleh karenanya harus ada regulasi yang jelas dan tegas dengan penerapan sanksinya terhadap nelayan yang masih menggunakan jaring tidak ramah lingkungan, hanya saja persoalannya ada banyak hal yang menyebabkan sulitnya untuk menerapkan ketentuan hukum yang mengatur masalah nelayan, terutama menyangkut karakter nelayan yang sulit untuk diatur, kesadaran hukum yang minim dan yang paling pokok adalah masalah kemiskinan nelayan.

Ada pemaknaan tersendiri tentang penggunaan jaring yang tidak ramah lingkungan khususnya Jaring Arad, hal ini berpijak pada proses interaksi sosial yang dilakukan oleh nelayan dalam memahami makna Jaring Arad sebagai simbol untuk alat menangkap ikan yang diakibatkan oleh faktor stimulus yang dominan dalam kehidupan nelayan yaitu menyangkut tekanan kemiskinan akibatnya nelayan tidak memiliki daya tawar untuk mengambil tindakan yang berpihak pada nilai-nilai kelestarian lingkungan pesisir, tindakan yang dilakukan adalah bentuk pengabaian dengan tidak memperhatikan kepentingan lingkungan pesisir, tindakan yang dilakukan nelayan itu sebagai bentuk hasil proses interpretasi terhadap stimulus yakni kemiskinan nelayan yang terjadi hal ini berpijak pada pendekatan teori interaksionisme simbolik.

Jaring Arad yang berkembang hingga saat ini di kalangan nelayan pada umumnya di Kota Cirebon, adalah jaring yang telah mengalami banyak perubahan (modifikasi), yaitu antara lain dalam pengoperasiannya telah menggunakan papan pembuka mulut jaring (*otter board*), dioperasikan dengan cara dihela dibelakang kapal yang sedang melaju secara penyapuan atau

disebut *towing*, dengan modifikasi tersebut maka Jaring Arad yang dimaksud dan berkembang sekarang di nelayan, dalam pelaksanaannya sudah termasuk dalam klasifikasi pukut tarik atau *trawl*¹² mengingat ukurannya yang kecil maka jaring ini dapat disebut *mini trawl* dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980, maka *trawl* sebagai salah satu alat yang dilarang dioperasikan di Laut Jawa.

Usaha perikanan di Kota Cirebon dapat di kelompokkan ke dalam usaha perikanan skala kecil, usaha ini dicirikan oleh perahu yang masih menggunakan layar atau perahu bermesin tempel (*outboard*). Semua beroperasi dengan perahu-perahu yang kondisinya cukup memprihatinkan, kondisi mesin yang sudah setengah jalan karena mesin tidak menggunakan solar tetapi minyak tanah, perahu yang tambal sulam karena banyak yang bocor di badan perahu, dengan tempat pendaratan perahu yang kotor dan kumuh sebab tidak ada nelayan yang sadar pentingnya kebersihan mereka hanya mencari ikan untuk mendapatkan uang buat makan keluarga.

Kondisi tersebut menyadarkan pemahaman bahwa diperlukan penguasaan atas teknologi yang telah berkembang saat ini, sebab keberadaan teknologi penangkapan ikan yang masih terbatas menyebabkan sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan pengelolaan sumber daya pembangunan belum tercapai secara optimal, jadi dengan demikian secara umum ada banyak faktor sehingga pengembangan potensi sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan tidak mampu dikelola dengan maksimal seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, masyarakat nelayan belum memiliki kemampuan maksimal untuk mengelolanya untuk meningkatkan

¹² Keppres Nomor 39 Tahun 1980, bahwa *trawl* adalah alat tangkap yang telah dilarang penggunaannya di Perairan Indonesia, kecuali di perairan Kawasan Timur Indonesia (Laut Banda, Laut Arafura, Selatan Maluku dan Barat Irian Jaya) hanya untuk *trawl* yang khusus telah dilengkapi alat pemisah penyu (*Turtle Excluder Device* atau TED).

kesejahteraan sosial, akses modal yang belum memadai karena dikuasai oleh tengkulak atau *bakul* dan pasar produk ekonomi lokal yang terbatas, ketiadaan kelembagaan sosial-ekonomi yang dapat menjadi instrumen pembangunan masyarakat, dan keterbatasan sarana serta prasarana ekonomi seperti fasilitas ekonomi perikanan dan fasilitas umum-sosial.

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dalam Dimensi Yuridis untuk Kesejahteraan Nelayan

Secara jelas telah disebutkan dalam regulasi yang berlaku tentang perikanan bahwa dalam pengelolaan perikanan diupayakan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang tidak mengalami perubahan, bahwa negara melalui regulasi tentang perikanan harus memberikan batasan yang mensyaratkan penangkapan ikan menyangkut alat, metode serta praktik penangkapan ikan, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) butir f UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur guna mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan diatur jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan. Hakikat dari pengelolaan sebuah kawasan lingkungan hidup sepatutnya mengejawantahkan adanya partisipasi dan pelibatan aktif dari masyarakat sekitar kawasan sehingga mampu tercapai beberapa tujuan yang utamanya adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, ada beberapa tujuan yang hendak dituju yaitu tujuan ekonomis, tujuan ekologis dan tujuan sosial¹³.

Hukum dalam bentuk kebijakan produk perundang-undangan tersebut di atas, harus dipahami dalam ranah hukum dalam segala per-

wujudannya dan dalam semua pentahapannya seharusnya merupakan sebuah *entitas* yang otentik. Pemaknaan otentik di sini lebih dimaknai sebagai sebuah *entitas* yang *genuine* sesuai dengan hakikat eksistensialitasnya, mengikuti pemikiran Gustav Radbruch hakikat eksistensialitas hukum dapat disederhanakan menjadi beberapa tujuan yang ingin dicapai hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan¹⁴. Jadi hukum dituntut dan dibebani harapan mampu mewujudkan apa yang telah dijabarkan secara normatif. Padahal kita sadari bahwa persoalan lain di belakang bekerjanya hukum perlu dipertimbangkan dan dapat mempengaruhi proses bekerjanya hukum, meliputi faktor-faktor lain seperti ide, sikap, keyakinan, harapan serta pendapat hukum.¹⁵

Pelibatan negara tersebut dimaksudkan untuk tercapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 2004 yang tidak ada perubahan, meliputi: *pertama*, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; *kedua*, meningkatkan penerimaan dan devisa negara; *ketiga*, mendorong perluasan dan kesempatan kerja; *keempat*, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; *kelima*, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; *keenam*, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing; *ketujuh*, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; *kedelapan*, mencapai peman-faatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan *kesembilan*, menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Untuk itu harus ada pengaturan pada persoalan penangkapan ikan menyangkut alat penangkapan, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) butir f UU No. 45 Tahun 2009 tentang

¹³ Sunarno, "Penetapan Kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional dan Hak-Hak Masyarakat Lokal", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 3 November 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.6, sebagai perbandingan dapat dilihat dari tujuan pengelolaan kawasan hutan yaitu tujuan ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan ekologis tercapainya kelestarian lingkungan hidup di sekitar hutan dan tujuan sosial terwujudnya partisipasi masyarakat secara berkesinambungan dalam pengelolaan hutan

¹⁴ Yudi Kristiana, "Ketika Hukum Tidak Lagi Otentik", *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. IV No. 1 Oktober 2010-Maret 2011, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sahid, hlm. 741-742

¹⁵ Rr Retno Widyani, "Perlindungan Hukum terhadap Kebangkitan Kearifan Lokal Sains Petani", *Jurnal Hukum Hermeneutika*, Vol. 1 No. 1 November 2007, Cirebon: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, hlm. 27

Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, menteri menetapkan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) butir f UU No 45 Tahun 2009 sudah menyebutkan cukup jelas, tetapi didalam penjelasan UU No. 31 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ukuran alat penangkapan adalah termasuk juga ukuran mata jaring (*mesh size*), sehingga ukuran mata jaring akan membatasi ukuran ikan yang tertangkap, desain alat penangkapan yang baik adalah yang mempertimbangkan ukuran spesies target, dengan demikian maka semakin kecil kisaran ukuran yang dapat ditangkap maka semakin selektif alat tersebut.

Jaring Arad yang sekarang banyak digunakan oleh sebagian besar nelayan tradisional adalah Jaring Arad yang telah diklasifikasikan sebagai pukat tarik (*trawl*) yang tidak ramah lingkungan, mengingat ukurannya yang kecil maka jaring ini dapat disebut *mini trawl*. Untuk itu, penggunaan jaring ini sebagai salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan di Laut Jawa, sehingga sudah sepatutnya kemudian ketentuan hukum membe-rikan peng-aturan dalam Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009, yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang meng-ganggu dan merusak keberlanjutan sumber da-ya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pe-ngelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) ta-hun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dominannya digunakan alat tangkap Ja-ring Arad oleh nelayan tradisional Pantura Jawa Barat di Kota Cirebon, dengan beberapa per-timbangan dalam pemaknaan nelayan yang cu-kup sederhana yaitu jaring tersebut lebih awet digunakan, tidak mudah putus layaknya Jaring *Tramel Net*, Jaring Arad lebih praktis sehingga dapat digunakan baik dalam musim paceklik atau pun pada masa panen ada penghasilan dan

harga jaring per-unit lebih murah Rp.350.000,- sampai Rp.400.000,-, bisa digunakan tahan la-ma sehingga sekali dibuat bisa dipakai untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sekalipun Jaring Arad tidak ramah lingkungan tetapi bila diban-dingkan dengan jaring-jaring lainnya seperti Ja-ring Kakap, Jaring Badud, Jaring Pegon dan Ja-ring Rampus, Jaring *Tramel Net* maka jaring-ja-ring seperti ini sekali digunakan melaut cepat rusak dan harus langsung dijahit lagi dengan biaya pembuatan yang mahal satu unit jaring- jaring tersebut membutuhkan 25 (dua puluh li-ma) *pieces* sampai 30 (tiga puluh) *pieces* de-ngan harga paling murah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per-*pieces* sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-*pieces*, dasar pertimbangan lain yang digunakan oleh nelayan tradisional berkaitan dengan pengguna-an alat tangkap ini bahwa yang penting bisa melaut dan dapat ikan untuk memenuhi kebu-tuhan ekonomi keluarga.

Masalah pemakaian jaring ini oleh nela-yan tradisional lebih didominasi dengan pertim-bangan ekonomi semata yaitu kepentingan pe-menuhan kebutuhan makan keluarga menjadi pertimbangan utama, dibandingkan dengan ke-pentingan yang lainnya. Demikian pula halnya dengan jaring-jaring penangkapan ikan lainnya yang dipandang sebagai tidak ramah lingkungan selain Jaring Arad, yang juga dapat membaha-yakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingku-ngan laut secara umum seperti Jaring Garok (Penggaruk/*Dredge*). Dibutuhkan komitmen Pe-merintah (cq Pemerintah Daerah) berupa poli-tik hukum yang lebih mengindahkan kedudukan pendekatan secara menyeluruh integral-kom-prehensif-holistik dalam upaya memandang problem-problem sosial-ekonomi dan lingkung-an di kawasan pesisir dan pantai. Penekanan terhadap kehendak politik (*political will*) de-ngan wujudnya berupa politik hukum sebagai-mana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo¹⁶ poli-tik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tu-

¹⁶ Umar Ma'ruf, "Politik Hukum Hak Menguasai Oleh Negara Terhadap Tanah", *Jurnal Hukum*, Vol. XVI No. 3 September 2006, Semarang: FH UNISSULA, hlm.374-375

juan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Pada umumnya kegiatan perikanan di wilayah Kota Cirebon didominasi oleh perikanan skala kecil, aktivitas penangkapan ikan dilakukan dengan teknologi penangkapan sederhana dan dioperasikan oleh nelayan dengan organisasi penangkapan bersifat kolektif. Kondisi sarana penangkapan ikan yang terbatas menyebabkan ruang pemanfaatan sumberdaya ikan cenderung dilakukan di perairan pantai. Namun, dengan meningkatnya kecenderungan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak seimbang dengan ketersediaan sumberdaya ikan di perairan pantai menyebabkan kondisi perikanan pantai lebih tangkap (*overfishing*).

Kebutuhan akan suatu undang-undang tersendiri mengenai pengelolaan wilayah pesisir dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan secara sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan dan mengatasi konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta untuk memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami perubahan melalui upaya pembangunan.

Jangkauan dan arah yang hendak dituju melalui UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di antaranya juga, guna mendorong inisiatif semua pihak, khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat pesisir untuk mengelola sumberdaya pesisir secara berkelanjutan, yang lebih bersifat lintas sektoral serta mencakup semua sektor yang mempengaruhi wilayah pesisir.

Terobosan-terobosan baru dalam paradigma regulasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu, harapannya norma tersebut dapat berlaku secara efektif dengan alasan yaitu: *pertama*, produk hukum yang dibuat selama ini lebih mengacu pada pendekatan yang bersifat sektoral dan parsial, mengingat kebijakan-kebijakan yang ditawarkan dalam pengelolaan wilayah pesisir haruslah terpadu dan lintas sektoral; *kedua*, bila dalam kebijakan pengelolaan pesisir terpadu harus konsisten dengan produk hukum UU No. 32 Tahun 2004, hal ini dipersyaratkan

adanya undang-undang yang lebih spesifik untuk mendorong implementasi OTDA yang lebih merujuk pada upaya-upaya mengelola kawasan pesisir secara terpadu; *ketiga*, dalam produk hukum UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 secara jelas mengatur tentang adanya kewenangan daerah untuk mengelola wilayah pesisir dan memperoleh bagi hasil. Regulasi dalam norma tersebut selaras dengan ketentuan-ketentuan hukum tentang desentralisasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000.

Penutup Simpulan

Implementasi yuridis pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu pada dasarnya telah memiliki regulasi sebagai pedoman dalam berbagai program yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat pesisir yang khususnya nelayan, terutama nelayan tradisional/skala kecil. Regulasi tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tentunya keseluruhan kebijakan dalam bentuk produk perundang-undangan guna membangun konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan, dengan kata lain suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi, yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa.

Rekomendasi

Dibutuhkan *policy* pemerintah yang berpihak pada lingkungan hidup dan masyarakat nelayan misalnya melalui kebijakan untuk penggantian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dengan alat tangkap yang lebih selektif seperti *trammel net*, *bubu lipet*, *rampus*, *gill net*, dan *krendet* dengan turut serta melibatkan masyarakat nelayan dalam pemberian modal untuk pembelian alat. Penyediaan sarana dan prasarana juga diperlukan untuk menunjang aktivitas nelayan tradisional agar dapat melakukan aktivitas melaut dengan lebih baik demi meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. Pembinaan masyarakat nelayan perlu dilakukan pula dengan cara penyuluhan dan sosialisasi penataan wilayah pesisir. Selain itu, diperlukan pemberlakuan kebijakan dari pemerintah setempat atau yang berwenang untuk mengendalikan konservasi secara *top down* dengan melalui sosialisasi dan pemberian sanksi bagi para pelanggarnya.

Daftar Pustaka

- Ariany, Lies. "Telaah dalam Bidang Kehutanan di Indonesia ditinjau dari Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Vol. X No. 1 Maret 2008. Bandung: FH Universitas Islam Bandung;
- Artadi, Ibnu. "Makna Keadilan dalam Proses Penegakan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika*, Vol. 1 No. 1 Desember 2012. Cirebon: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon. 2007. *Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2007*, Cirebon;
- Imamulhadi. "Urgensi Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup". *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 4 No. 2 Juli 2007. Bandung: UNPAD;
- Kristiana, Yudi. "Ketika Hukum Tidak Lagi Otentik". *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. IV No. 1 Oktober 2010- Maret 2011. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis FH Universitas Sahid;
- Machmud, Djakaria. "Pergulatan Pemikiran Paradigma Ekonomi Kerakyatan dalam Arus Globalisasi". *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 01 No. 1 Tahun 2012. Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati;
- Ma'ruf, Umar. "Politik Hukum Hak Menguasai oleh Negara Terhadap Tanah". *Jurnal Hukum*, Vol. XVI No. 3 September 2006. Semarang: FH UNISSULA;
- Parawansa, Basse Siang. "Marine Politan sebagai Basis Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan". *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*, Vol. 18 No. 1 Maret 2008. Makassar: Universitas Hasanuddin;
- Rismawati, Shinta Dewi. "Merajut Ilmu Hukum yang Berparadigma Holistik". *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 02 No. 1 Tahun 2012. Cirebon: Univ. Swadaya Gunung Jati;
- Sismarwoto, Eddy. "Celah-Celah Pemberdayaan Hukum dalam Masyarakat (Analisis Teoretis Hukum dan Masyarakat)". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 14 No. 1 Januari 2004. Semarang: UNDIP;
- Sunarno. "Penetapan Kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional dan Hak-Hak Masyarakat Lokal". *Jurnal Media Hukum* Vol. 14 No. 3 November 2007. Yogyakarta: FH UMY;
- Yenny AS. "Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Kasus Lingkungan di Kalimantan Barat". *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. IV No. 2 April-September 2011. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis FH Universitas Sahid;
- Widyani, Rr Retno. "Perlindungan Hukum terhadap Kebangkitan Kearifan Lokal Sains Petani". *Jurnal Hukum Hermeneutika*, Vol. 1 No. 1 November 2007. Cirebon: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati;
- Yudistiro. "Kegagalan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Kajian Putusan Nomor 198/Pid.B/2004/ PN.Grt)". *Jurnal Yudisial*, Vol. IV No. 02 Agustus 2011. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.